

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Kesehatan yaitu seperangkat susunan yang terdiri dari informasi, data, prosedur, indikator, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia. Sumber daya ini saling berhubungan dan diatur secara sistematis untuk mengarahkan keputusan dan tindakan yang membantu pembangunan kesehatan (Nursalam, 2013). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, “Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pelayanan Kesehatan”. Salah satu pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan administrasi yang berupa pelayanan rekam medis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Rekam medis bersifat rahasia oleh sebab itu fasilitas pelayanan kesehatan diharuskan untuk dapat menjaga kerahasiaan data yang tercantum pada rekam medis, sesuai pada Pasal 32 ayat (1) menjabarkan bahwa “Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia”. Rekam medis mempunyai peran yang penting yaitu sebagai bahan dokumentasi pendukung di pengadilan, bahan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, dan sebagai

sarana untuk pembayaran biaya perawatan kesehatan. Salah satu pelayanan rekam medis yaitu menyelenggarakan proses pelepasan informasi.

Pada pasal 33, 34, 35,36, dan 37 bagian keenam yang mengatur tentang Pembukaan Isi Rekam Medis. Pengaksesan informasi medis pasien harus dilakukan dengan prosedur agar mengantisipasi akses dari pihak luar yang tidak mempunyai keperluan agar tidak mengurangi nilai kerahasiaan yang tercantum di dalam rekam medis.


Berdasarkan observasi di Rumah Sakit TK III Brawijaya tahun 2024 sudah menyelenggarakan proses permintaan informasi kesehatan pasien kepada pihak ketiga (asuransi perusahaan). Diperoleh persyaratan yang harus dipenuhi sebelum informasi medis pasien tersebut diminta adalah menunjukkan fotokopi KTP/KK, melengkapi lembar formulir permohonan permintaan informasi kesehatan, dan melampirkan surat kuasa yang sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bermaterai Rp. 10.000 jika yang mengisi formulir pengajuan permintaan informasi kesehatan bukan pasien yang bersangkutan. Seluruh persyaratan yang ditetapkan rumah sakit wajib dilengkapi oleh pemohon, dikarenakan pada isi rekam medis mempunyai aspek hukum mengenai kerahasiaan pasien yang tidak dapat dilepas oleh sembarang orang. Proses permintaan informasi kesehatan di Rumah Sakit TK III Brawijaya ini membutuhkan waktu penyelesaian paling lama 3-4 hari.

Pada hasil observasi di unit rekam medis Rumah Sakit TK III Brawijaya, diperoleh 10 dokumen permintaan informasi kesehatan pada tahun 2023-2024 yang dimana 5 diantaranya ditemukan belum sesuai dengan SPO yang berlaku. Menurut petugas, ketidaksesuaian terjadi disebabkan oleh dokter yang tidak segera

melengkapi data yang diminta dikarenakan sedang tidak praktik dan jam kerja yang tidak menentu. Seharusnya proses permintaan informasi kesehatan harus sesuai dengan SPO yang berlaku, jika permintaan informasi kesehatan tidak sesuai dengan SPO maka akan menghambat proses kegiatan klaim asuransi.

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi pelaksanaan permintaan informasi kesehatan sangatlah penting yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempercepat proses pengajuan permintaan informasi kesehatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Petugas Terhadap SPO Permintaan Informasi Kesehatan kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya Surabaya Tahun 2024.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan Gambar 1.1 identifikasi penyebab masalah yang menggunakan teori dari George R. Terry dalam bukunya *Principle of Management* mengatakan, ada 6 sumber daya pokok dari manajemen yaitu faktor *Man*, *Material*, *Methode*, *Minutes*, *Machine*, *Money*. Pada faktor *man* menguraikan tentang kepatuhan petugas yang kurang dalam memverifikasi persyaratan permintaan informasi kesehatan. Pada faktor *material* menguraikan tentang belum terpenuhinya dokumen

persyaratan untuk permintaan informasi kesehatan yang terdiri dari formulir permohonan permintaan informasi kesehatan, surat kuasa, kartu identitas pemohon (KK/KTP). Pada faktor *methode* menguraikan tentang SPO permintaan informasi kesehatan yang belum terlaksana secara maksimal. Pada faktor *minutes* menguraikan tentang waktu proses penyelesaian permintaan informasi kesehatan belum sesuai SPO. Pada faktor *machine* menguraikan tentang komputer. Dan faktor *money* menguraikan tentang biaya pembuatan formulir permintaan informasi kesehatan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah pada kepatuhan pelaksanaan petugas terhadap SPO Permintaan Informasi Kesehatan kepada pihak ketiga (asuransi perusahaan).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kepatuhan pelaksanaan petugas terhadap SPO Permintaan Informasi Kesehatan kepada pihak ketiga di Rumah Sakit TK III Brawijaya Surabaya tahun 2024”?

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Mengevaluasi kepatuhan pelaksanaan petugas terhadap SPO permintaan informasi kesehatan kepada pihak ketiga di Rumah Sakit TK III Brawijaya Surabaya tahun 2024.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan kepatuhan petugas rekam medis terhadap SPO permintaan informasi kesehatan kepada pihak ketiga di rumah sakit TK III Brawijaya Surabaya.
2. Mendeskripsikan pemahaman petugas rekam medis terkait permintaan informasi kesehatan kepada pihak ketiga di rumah sakit TK III Brawijaya Surabaya di Rumah Sakit TK III Brawijaya Surabaya.
3. Mendeskripsikan SPO terkait kesesuaian persyaratan permintaan informasi kesehatan kepada pihak ketiga di Rumah Sakit TK III Brawijaya Surabaya.
4. Mendeskripsikan SPO terkait kesesuaian waktu penyelesaian permintaan informasi kesehatan kepada pihak ketiga di Rumah Sakit TK III Brawijaya Surabaya.

1.6 Manfaat

1.6.1 Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan peneliti yang berhubungan dengan SPO permintaan informasi kesehatan.

1.6.2 Bagi Rumah Sakit TK III Brawijaya Surabaya

Dapat menjadi bahan evaluasi atau masukan kepada rumah sakit yang berkaitan dengan permintaan informasi kesehatan.

1.6.3 Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

Dapat digunakan untuk bahan referensi perpustakaan serta topik diskusi selama proses belajar mengajar mengenai penelitian di bidang rekam medis dan informasi kesehatan.